



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOERATNO GEMOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya perubahan visi, misi, motto dan lambang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

VISI, MISI, MOTTO, LOGO DAN BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi RSUD dr. Soeratno Gemolong:

”Visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit modern dan unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang Kesehatan”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

Misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta ramah lingkungan yang didukung sumber daya manusia yang profesional;
  - b. secara konsisten membangun tata kelola organisasi, sumber daya dan budaya organisasi yang kuat dan mandiri; dan
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang berkualitas.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Motto

Pasal 7

Motto RSUD dr. Soeratno Gemolong:  
"Melayani Sepenuh Hati"

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Logo RSUD

Pasal 8



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 57

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19700822 199803 1007

